



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 53 TAHUN 2013

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD diberikan bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya secara proposional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik ;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 06 Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 05);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan bantuan keuangan kepada partai politik yang memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Partai Politik sebagaimana dimaksud diktum Kesatu wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu secara berkala 1 (satu) tahun sekali setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada Walikota melalui Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Padang .
- KETIGA** : Jika Partai Politik sebagaimana dimaksud diktum Kesatu tidak membuat laporan sebagaimana dimaksud diktum Kedua, dikenakan sanksi Administrasi berupa penghentian bantuan keuangan.
- KEEMPAT** : Partai Politik yang telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua diberikan bantuan keuangan dalam Tahun Anggaran berkenan, sebagaimana dimaksud diktum Kesatu
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini sebesar Rp. 746.965.981,- (Tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2013, Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kode Rekening 5.1.7.05.0001.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 13 Maret 2013

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr.Ketua DPRD Kota Padang
2. Sdr. Inspektur Kota Padang
3. Sdr.Kepala DPKA Kota Padang
4. Sdr.Ketua Parpol yang bersangkutan
5. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 53 TAHUN 2013
TENTANG BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

| NO | Partai Politik yang memperoleh kursi pada pemilu Tahun 2009 | Jumlah Kursi | Jumlah Perolehan Suara Sah | Nilai bantuan persuara | Jumlah Bantuan (Rp) |
|----|---|--------------|----------------------------|------------------------|---------------------|
| 1. | Partai Demokrat | 17 | 111,469 | 2,683 | 299.071.327,- |
| 2. | Partai Keadilan Sejahtera | 6 | 39,638 | 2,683 | 106.348.754,- |
| 3. | Partai Amanat Nasional | 5 | 39,205 | 2,683 | 105.187.015,- |
| 4. | Partai Golongan Karya | 5 | 29,413 | 2,683 | 78.915.070,- |
| 5. | Partai Hanura | 4 | 13,390 | 2,683 | 35.925.370,- |
| 6. | Partai Bulan Bintang | 2 | 13,916 | 2,683 | 37.336.628,- |
| 7. | Partai Persatuan Pembangunan | 3 | 12,571 | 2,683 | 33.727.993,- |
| 8. | Partai Gerindra | 2 | 11,631 | 2,683 | 31.205.973,- |
| 9. | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 1 | 7,174 | 2,683 | 19.247.824,- |
| | Jumlah | 45 | 278,407 | 2,683 | Rp. 746.965.981 |

WALIKOTA PADANG



FAUZI BAHAR